



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 58) terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


SEKRETARIAT DAERAH
AHYANI



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah.
2.	Sekretariat DPRD.
3.	Inspektorat.
4.	Dinas Pendidikan.
5.	Dinas Kesehatan.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
8.	Dinas Sosial.
9.	Satuan Polisi Pamong Praja.
10.	Dinas Pemadam Kebakaran.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
13.	Dinas Lingkungan Hidup.
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15.	Dinas Perhubungan.
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.
18.	Dinas Tenaga Kerja.
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
22.	Dinas Perdagangan.

No	Perangkat Daerah
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
26.	Badan Pendapatan Daerah.
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik.
31.	Kecamatan Banjarsari.
32.	Kecamatan Jebres.
33.	Kecamatan Laweyan.
34.	Kecamatan Pasarkliwon.
35.	Kecamatan Serengan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Yosodipuro No. 162 Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Telp./Fax (0271)
7464455

E-mail : bpbd@surakarta.go.id
SURAKARTA 57139

SURAT PERNYATAAN

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nico Agus Putranto, SH. MM

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, 31 Oktober 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



Nico Agus Putranto, SH. MM
Pembina

NIP. 19710604 199212 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 disusun terkait dengan RPJMD Kota Surakarta yang merupakan penjabaran visi misi Walikota terpilih Tahun 2021-2026 serta mengacu pada RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah atau semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang dijabarkan dari visi dan misi Kota Surakarta Tahun 2021-2026 serta menyediakan tolak ukur kinerja untuk evaluasi kinerja dalam kurun waktu lima tahun.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Surakarta, 31 Oktober 2023
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



NICO AGUS PUTRANTO, SH. MM

Pembina

NIP. 19710604 199212 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1.... Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.1.... Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.2.... Uraian Tugas.....	II-2
2.2.... Sumber Daya.....	II-6
2.2.1.... Sumber Daya Manusia.....	II-6
2.2.2.... Sarana dan Prasarana.....	II-7
2.3.... Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-8
2.4.... Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta.....	II-15
2.4.1.... Tantangan.....	II-15
2.4.2.... Peluang.....	II-15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1.... Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2.... Telaahan Visi, Misi Dan Progam Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3.... Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-9
3.3.1.... Telaahan Renstra BNPB.....	III-9
3.3.2.... Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah.....	III-12
3.4.... Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-14
3.4.1.... Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	III-14
3.4.2.... Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	III-16
3.5.... Penentuan Isu – Isu Strategis.....	III-17

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1..... Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2..... Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1..... Strategi.....	V-1
5.2..... Arah Kebijakan.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	VI-1
6.1..... Progam Penanggulangan Bencana.....	VI-1
6.2..... Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
7.1..... Indikator Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintah Daerah.....	VII-1
7.2..... Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	VII-2
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1
8.1..... Pedoman Transisi.....	VIII-1
8.2..... Kaidah Pelaksana.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021.....	II-6
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021.....	II-7
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021.....	II-7
Tabel 2.4	Tingkat Risiko Bencana di Kota Surakarta.....	II-10
Tabel 2.5	Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah....	II-12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021	II-13
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	II-14
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-8
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan BPBD berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya.....	III-10
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya.....	III-12
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya.....	III-14
Tabel 3.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	III-16
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Surakarta Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya.....	III-16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.....	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.....	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VI-1
Tabel 6.2	Program Rekomendasi KLHS.....	VI-20
Tabel 6.3	Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 18 Tahun 2020).....	VI-21

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-2
Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD.....	I-3
Gambar 2.1 Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2017-2021.....	II-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta perlu menyusun Rencana strategis sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta. Bidang penanggulangan bencana mendukung upaya pencapaian misi ke-7 yaitu Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Terkait bencana menjadi sasaran ke-2 dari tujuan 7 yaitu Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).


Renstra adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk jangka waktu menengah (5 tahun) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah adalah Badan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta disusun untuk menjawab tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta merupakan bentuk penjabaran kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,


pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata Cara perubahan pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Surakarta, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Surakarta juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis. Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta juga berpedoman pada dokumen RTRW Kota Surakarta dan juga dokumen KLHS.

Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Surakarta. Sedangkan dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Surakarta tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta.



Gambar 1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

Pemerintah Kota Surakarta menjawab tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi, di akhir tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Dalam peraturan tersebut ditetapkan struktur organisasi Badan Daerah termasuk BPBD sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Selain itu pada tanggal 27 Desember 2021, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di antaranya mengatur tentang kodefikasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan satuannya.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya dua peraturan di atas adalah dikeluarkannya Surat Edaran dengan Nomor 886/RP.02/III/2022 tentang Revisi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Surat Edaran tersebut mengamanatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan review renstra, khususnya terhadap substansi-substansi yang terdampak dari terbitnya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perubahan indikator dan target pada level sub kegiatan dilakukan mulai tahun perencanaan 2023 sampai 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 927);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13).
35. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keuangan dan pengelolaan aset kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Tipologi Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah tersebut adalah B. Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. UPT; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta berdasarkan Perda tersebut di atas adalah sebagai berikut.



2.1.2. Uraian Tugas

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanggulangan bencana daerah;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pengarah

Unsur pengarah memiliki tugas:

- 1) Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
- 2) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

b. Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepala Pelaksana Badan memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretaris Pelaksana

Sekretarias mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada badan.

Adapun fungsi dari sekretaris adalah:

1. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
3. penyelenggaraan administrasi umum badan;
4. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
5. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
6. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
7. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
8. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
9. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
10. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
11. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun uraian tugas dari Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah:

1. melaksanakan penyusunan dokumen kebencanaan meliputi dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
3. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana daerah dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana daerah;
5. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana daerah;
6. melaksanakan pengelolaan risiko bencana daerah;
7. menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

8. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
9. melaksanakan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
10. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Uraian tugas dari Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah:

1. melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana daerah;
2. menyusun rencana operasi kedaruratan bencana daerah;
3. melaksanakan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat;
4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi respon cepat darurat bencana daerah, kejadian luar biasa (KLB) zoonosis, dan bencana non alam;
5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah;
7. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

f. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Uraian tugas dari Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi adalah:

1. menyusun regulasi penanggulangan bencana daerah dan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana daerah;
2. menyusun kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana daerah (R3P);

3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, dan penguatan kapasitas kelembagaan bencana daerah;
4. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana daerah;
5. melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
6. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Aparatur penanggulangan bencana daerah;
7. melaksanakan koordinasi bimbingan teknis pasca bencana daerah dan penanganan pascabencana daerah;
8. melaksanakan fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas daerah;
9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	4	21,05
2	D-3	1	5,26
3	S-1	11	57,89
4	S-2	3	15,80
	Jumlah	19	100,00

Pegawai negeri sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagian besar (35,48%) telah berpendidikan strata 1 (sarjana), sedangkan yang berpendidikan strata-2 (magister) terdapat 3 orang 9,68%).

Jika dilihat dari golongan PNS, sebagian besar PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah PNS golongan III yakni 11 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	7	4	11
4	Golongan IV	3		3

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta semuanya dalam kondisi baik. Terdapat 34 jenis barang/sarana dan prasarana yang dimiliki. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021

No	Jenis>Nama Barang	Nomor Register	Kondisi
1.	Water Treatment	0001-0005	Baik
2.	Portabe Generating Set	0001-0004	Baik
3.	Station Wagon	0001	Baik
4.	Sepeda Motor	0001-0005	Baik
5.	Motor Boat	0001	Baik
6.	Alat Angkut Apung Penumpang Lain-Lain	0001-0004	Baik
7.	Perahu Penumpang	0005-0006	Baik
8.	Mesin Gergaji	0001-0006	Baik
9.	Tool Kit Set	0001-0003	Baik
10.	Air Conditioning Unit	0001-0004	Baik
11.	Lemari Besi	0001	Baik
12.	Rak Besi/Metal	0001-0005	Baik
13.	Filling Besi/Metal	0006-0008	Baik
14.	Lemari Kayu	0009-0013	Baik
15.	White Board	0001	Baik
16.	Overhad Projektor	0001	Baik
17.	Maeja kayu/Rotan	0004-0007	Baik
18.	Tempat Tidur Besi/Metal	0001-0033	Baik
19.	Meja Tulis	0018-0021	Baik
20.	Kursi Rapat	0022	Baik
21.	Kursi Putar	0001-0006	Baik
22.	Kursi Biasa	0017-0032	Baik
23.	Tenda Peleton	0004-0009	Baik
24.	Tenda Regu	0005-0008	Baik
25.	Tenda Posko	0001-0008	Baik
26.	Tenda Pengungsi	0001-0005	Baik
27.	Tenda Keluarga	0013	Baik

No	Jenis>Nama Barang	Nomor Register	Kondisi
28.	Handycam	0001	Baik
29.	Lampu Sorot	0001-0010	Baik
30.	PC Unit	0072-0074	Baik
31.	Laptop	0001-0005	Baik
32.	Printer	0001-0003	Baik
33.	Camera Film	0001	Baik
34.	Handy Talkie	0001-0005	Baik
35.	Mobil Jenazah	0001	Baik
36.	Mobil Ambulance	0001	Baik

Dengan kondisi yang ada berkenaan sumber daya manusia dan sarana prasarana seperti yang tertera di atas masih dibutuhkan penambahan baik dari sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Dalam lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan beberapa pejabat struktural yang pensiun dan kebutuhan pegawai baru pada jabatan yang masih kosong maka dibutuhkan penambahan untuk posisi Sekretaris Pelaksana, Kepala Seksi Kesiapan dan Pencegahan, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan staf di jabatan Pengadministrasian Kepegawaian, Analis Bencana, Analis Mitigasi Bencana, Penyuluh Bencana, Pengelola Keuangan, dan Pranata Bencana,. Sedangkan untuk sarana prasarana yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan untuk menunjang kinerja perangkat daerah adalah pembangunan gedung baru untuk BPBD, penambahan untuk Mobil Tanki Air, Mobil Pick Up, Sepeda Motor, Pompa Air, Mebeleur, Uninterruptible power supply (UPS), Komputer, Laptop dan Air Conditioning (AC).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu risiko bencana. Bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004)¹.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

¹ ISDR, 2004, *Living with Risk " A Hundred Positive Examples of How People are Making The World Safer"* United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.

psiokologis².

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana sedang. Berdasarkan data dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2021, skor risiko bencana Kota Surakarta sebesar 67,96.³ Tingkat risiko bencana di Kota Surakarta merupakan yang terrendah di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.1. Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Surakarta tahun 2017-2021
 Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021, BNPB

Jenis bencana yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Surakarta meliputi tanah longsor (sedang, skor 11,16), kekeringan (sedang, skor 11,16), cuaca ekstrim (sedang, skor 6,78), dan gempa bumi (sedang, skor 10,76).⁴

Tingkat risiko bencana di Kota Surakarta berdasarkan dokumen kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2020 terdiri dari delapan (6) jenis bahaya yang memiliki potensi tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kota Surakarta dan pihak terkait dalam menyusun upaya-upaya pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta. Tingkat risiko bencana ini didapatkan dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana tersebut.

Tabel 2.4
Tingkat Risiko Bencana di Kota Surakarta

No	Jenis Bencana	Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	Risiko
	Epidemi Dan Wabah				

² Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

³ BNPB, 2021, *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021*” Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2022.

⁴ *ibid*

1	Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
2	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3	Cuaca Ekstrem	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4	Gempabumi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kebakaran Permukiman	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2020

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari perundangan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 mengaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. 3 jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.⁵

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen kajian risiko bencana Kota Surakarta, 5 kecamatan di Kota Surakarta termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kota Surakarta berada dalam ancaman bahaya kebencanaan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah di Kota Surakarta. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Selain pemberian informasi kepada masyarakat, Kota Surakarta juga telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan,

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal*

dan juga peta kerawanan dari macam-macam bencana yang ada di Kota Surakarta. Meskipun demikian, dokumen kajian risiko bencana Kota Surakarta tersebut belum disahkan menjadi sebuah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kota Surakarta. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang risiko bencana.

Pemberian informasi melalui dokumen kajian kebencanaan dilakukan melalui penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan juga dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana. Dokumen RPB dan Renkon saat ini sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta namun belum ditetapkan melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, tahun 2020 tidak ada tindakan penyelamatan dan evaluasi dikarenakan tidak ada kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kota Surakarta melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari lembaga-lembaga lain seperti SAR, Kepolisian, TNI dan lain-lain.

Tabel 2.5
Kinerja indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.	100	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	100	100	100
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	100	0	0

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Error! Reference source not found. 2.6
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kelurahan tangguh bencana	%	-	1,96	5,88	13,73	17,65	23,53	13,73	17,56	17,56	20,37	20,37		895,9	298,6	98,6	148,36	115,41	-
2	Persentase Korban pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi	%		-	-	-	25	30				0	0			-	-	-	-	-
3	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%				10	15	20				0	0			-	-	-	-	-
4	Persentase Relawan bencana yang aktif	%	10	20	25	30	35	35	10	20	25	30	0		100,00	100,00	100,00	-	-	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BPBD	nilai				-	75	80							-	-	-	-	-	

Sedangkan kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	00.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		993.500.000	1.180.201.000	1.180.158.550	1.677.088.480	1.173.067.560		692.198.448	1.004.457.114	1.103.475.876	1.093.590.930			69,67	85,11	93,50	65,21	0
2	00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		343.000.000	5.413.000.000	313.000.000	11.569.705.520	9.388.570.000		230.089.224	5.223.943.726	274.974.577	341.211.670			67,08	96,51	87,85	2,9	0
3	01.03.28 - Program pengendalian banjir		500.000.000	215.000.000	28.900.000	450.000.000	147.475.000		321.182.017	135.500.000	21.276.000				64,24	63,02	73,62	0	0
4	04.03.19 - Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		75.000.000	58.745.000	54.112.600	150.000.000	77.420.000		28.700.000	46.535.000	11.498.000				38,27	79,22	21,25	0	0
5	00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparatur		40.000.000	100.000.000	57.045.000	107.000.000	3.422.000		38.575.000	93.145.200	54.245.000	98.810.000			96,44	93,15	95,09	92,34	0
6	01.05.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		30.000.000	-	-	-	-		21.950.500	-	-				73,17				
7	01.05.22 - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		589.229.000	775.900.000	385.900.000	822.000.000	61.940.000		207.013.100	558.899.725	271.110.600	170.281.000			35,13	72,03	70,25	20,71	0
8	04.03.25 - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		-	-	-	303.000.000	77.880.000		-	-	-	148.948.000			#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	49,15	0
9	04.03.21 - Program perencanaan pembangunan daerah		30.000.000	100.765.000	26.744.000	95.000.000	192.110.000		8.580.000	73.331.500	21.828.000	63.751.000			28,60	72,77	81,62	67,11	0
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	50.000.000	-	265.000.000	79.720.000		-	45.895.000	-	140.076.500			#DIV/0 !	91,79	#DIV/0 !	52,85	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berdampak pada pencapaian dan hambatan kinerja pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk mencari alternatif dan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui analisis dan telaah terhadap Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen RTRW Kota Surakarta, dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta selama lima tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut adalah:

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana;
2. Perumusan / penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana belum lengkap dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengurangan risiko bencana.
5. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai harapan.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana;
2. Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas.

3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan massif.

Jenis pelayanan dan pengembangan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta selama lima tahun yang akan datang dan juga besarnya secara detail dapat dilihat dalam Bab VI dokumen Renstra ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan melalui identifikasi terhadap capaian kinerja yang belum tercapai pada periode sebelumnya, serta permasalahan yang muncul diluar indikator kinerja yang ditelah. Penentuan permasalahan dilakukan melalui diskusi dengan masing-masing bidang untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan yang masih dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Kesekretariatan

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam komposisi struktur jabatan dalam organisasi.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Permasalahan pada Bidang Kebencanaan

1. Belum optimalnya sistem informasi dan publikasi kebencanaan kepada Masyarakat.
2. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam pengurangan risiko bencana.
3. Terbatasnya sarana, prasarana, peralatan, mobilitas penanggulangan bencana.
4. Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
5. Belum optimalnya sistem data dalam pemetaan daerah rawan bencana.
6. Kurangnya sistem peringatan dini kepada masyarakat daerah rawan bencana.
7. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas penanggulangan bencana;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda.

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”.

Nilai religius ini dalam konteks tata kelola governansi dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggung jawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain.

Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas.

Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, meupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Sebagai contoh: Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan.

- Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.
- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”
 - d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “nguwongke uwong” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola governansi saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni.

Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetis, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotongroyong. Sebagai kota budaya, Surakarta

memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. **Maju**, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya.

Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *Smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *Smart People, smart economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living* berbasis *Smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. **Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional**, “*maju*” diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif.

Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman resiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi maju menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*Governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi industry 4.0 dan berkembang *Society* 5.0 yang menandai kemajuan kota. Smart City ditandai oleh :

- a. Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- b. Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan "*Smart Computing Technology*" untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- c. Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- a. Menguatkan Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif
- b. Menguatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya
- c. pelibatan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota;
- d. Menguatkan Kerjasama lintas aktor dan lintas wilaya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

2. **Tangguh,**

Frase tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resilien secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

Frase tangguh, pada konteks visi tahun 2021-2026 menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi Covid-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampaknya ekonominya.

Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3. **Gesit**, merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. SDM yang kompeten. Pemerintahan yang *Agil* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang *agile* dan inovatif, diperlukan di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan
Frase Gesit dalam konteks Surakarta tahun 2021-2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Surakarta.
4. **Kreatif**, merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, berakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota.
Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan

ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

5. **Sejahtera** adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016-2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di Abad 21.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarah pada pencapaian unsur misi ke- 7 yaitu: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Tujuan yang ingin diwujudkan yaitu Terbentuknya mental masyarakat yang berkarakter dan Kota yang tangguh, dengan sasaran Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati</p> <hr/> <p>Tujuan 7 Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan Kota yang tangguh</p> <hr/> <p>Sasaran 7.2. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem informasi dan publikasi kebencanaan kepada Masyarakat. • Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam pengurangan risiko bencana. • Terbatasnya sarana, prasarana, peralatan, mobilitas penanggulangan bencana. • Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat. • Belum optimalnya sistem data dalam pemetaan daerah rawan bencana. • Kurangnya sistem peringatan dini kepada masyarakat daerah rawan bencana. • Kurangnya sumber daya manusia yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana; • Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ; • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana; • Adanya jejaring/ kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas. • Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan massif.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		memiliki kapasitas penanggulangan bencana.		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BNPB

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 mendukung upaya pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan tersebut dijabarkan melalui misi BNPB tahun 2020-2024. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemudian tujuan yang dijabarkan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemudian dijabarkan lagi dari tujuan menjadi sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, meliputi:

1. menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.

3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumberdaya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra BNPB Tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan BPBD
berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem informasi dan publikasi kebencanaan kepada Masyarakat. • Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam pengurangan risiko bencana. • Terbatasnya sarana, prasarana, peralatan, mobilitas penanggulangan bencana. • Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana; • Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ; • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana; • Adanya jejaring/ kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas. • Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan massif.
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.			
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumberdaya alam pada daerah terdampak pasca bencana.			

No	Sasaran Jangka Menengah BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem data dalam pemetaan daerah rawan bencana. • Kurangnya sistem peringatan dini kepada masyarakat daerah rawan bencana. • Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas penanggulangan bencana; 		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam komposisi struktur jabatan dalam organisasi. • Kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 		

No	Sasaran Jangka Menengah BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		yang baik.		

3.3.2 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan sub urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah **Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana, dan meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapastas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistic bencana
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Surakarta
berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Surakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem informasi dan publikasi kebencanaan kepada Masyarakat. • Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam pengurangan risiko bencana. • Terbatasnya sarana, prasarana, peralatan, mobilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana; • Belum adanya kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana; • Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas.
2	Meningkatnya kapastas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana			
3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana			

No	Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Surakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistic bencana	<p>penanggulangan bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat. • Belum optimalnya sistem data dalam pemetaan daerah rawan bencana. • Kurangnya sistem peringatan dini kepada masyarakat daerah rawan bencana. • Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas penanggulangan bencana; 	<p>operasional penanggulanga n bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulanga n bencana yang lengkap dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan massif.
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam komposisi struktur jabatan dalam organisasi. • Kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Belum optimalnya 		
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.			

No	Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Surakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang termuat pada RTRW Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kebijakan penataan ruang: <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur 	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara
2.	Strategi Penataan Ruang <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan sarana dan prasarana 			

	<p>yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengintegrasikan pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan • mendorong perwujudan kota tangguh bencana 	<p>mitigasi bencana;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua kelurahan menjadi kelurahan siaga bencana 		<p>cepat dan massif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen-dokumen kebencanaan yang cukup lengkap • Pembentukan kelurahan siaga bencana terus dilakukan
--	--	--	--	---

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)→ RPJMD Sekolah Aman Bencana (tidak ada data) ➤ Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (tidak ada data) 	Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim	Program Penanggulangan Bencana <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan informasi rawan bencana kota • Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Surakarta Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan;	Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana; • Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana; • Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas. • Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ; • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas	informasi kebencanaan secara cepat dan massif.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang penanggulangan bencana. Isu strategis pembangunan bidang penanggulangan bencana disusun berdasarkan:

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD
3. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan telaah-telaah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta untuk 5 tahun ke depan adalah **Peningkatan pelayanan kebencanaan sejak dari pemberian informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kota Surakarta dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah :

“Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Risiko Bencana”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, pelayanan informasi, penyelamatan, evakuasi, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana		Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Sesuai formulasi BNPB	Level	tad	tad	tad	level 1	Level 2	level 2	level 3	level 3
		Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, pelayanan informasi, penyelamatan, evakuasi, dan penataan sistem dasar penanggulangan an bencana.	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan kebencanaan sesuai standar (rata-rata capaian SPM bencana)	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi Rawan Bencana + Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana + Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	%	tad	tad	100	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Bencana dibagi 3									
		Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	Dihitung berdasarkan atas komponen penilaian yang dilakukan oleh lembaga terkait	angka	tad	tad	12,56	13	13,5			
			Nilai Maturitas Kelembagaan	Merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Daerah	angka							49	50



Keterangan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana:

- Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.
- Level 2 Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.
- Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
- Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya, penguatan kelompok-kelompok rentan, dan peningkatan kolaborasi, dan kerjasama multi pihak
2. Meningkatkan kualitas kinerja penunjang pelayanan BPBD melalui penguatan kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan perencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang akuntabel.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana.
2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Penguatan kapasitas kelompok rentan.
4. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di internal BPBD.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta

Visi RPJMD: "Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera"			
Misi RPJMD yang terkait: Misi 7 : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan,	Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui	1. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan

Visi RPJMD: "Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera"			
Misi RPJMD yang terkait: Misi 7 : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pelayanan informasi, penyelamatan, evakuasi, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya, penguatan kelompok-kelompok rentan, dan peningkatan kolaborasi, dan kerjasama multi pihak.	<p>pengelolaan risiko bencana.</p> <p>2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>3. Penguatan kapasitas kelompok rentan.</p>
	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas kinerja penunjang pelayanan BPBD melalui penguatan kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan perencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang akuntabel.	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di internal BPBD.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dampak dari pemutakhiran tersebut Permendagri tersebut adalah adanya perubahan indikator dan satuan pada level sub kegiatan, sehingga mulai tahun 2023 sampai 2026 indikator dan satuannya berbeda dari tahun 2022. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - 8) Penyusunan Rencana Kontijensi
 - 9) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - 11) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 5) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota

- 7) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 6) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 7) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 8) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 9) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
 - 10) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - 11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - 12) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
 - 13) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan pagu anggaran indikatif tersaji dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Tabel 6.1. Rencana Program, dan indikatornya																							
Kode	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Tahun berjalan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab	
								Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target		Rp								
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana			Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Level			1,00		2,00		2,00		3,00		3,00		3,00		BPBD			



Bencana		terhadap bencana																		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	0	1	77.245.000	1	71.930.000										1	71.930.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	dokumen						1	74.841.092								1	74.841.092	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	dokumen								0		1	84.091.360	-			1	84.091.360	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara usia 15 tahun-60 tahun dan aparatur yang dilatih tentang pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di kawasan rawan bencana	orang	30	100	17.280.000	300	33.200.000										300	33.200.000	
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang						370	34.601.316								370	34.601.316	



		Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan																						
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lemba ga															20	45.000.0 00	20	39.500.0 00	40	84.500.000	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Lapora n															1	20.000.0 00	1	21.000.0 00	2	41.000.000	



										Nilai SPIP	nilai	n/a	n/a		2,6		2,8		3		3,2		3,4		3,4				
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase kecakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		163.090.000	100	227.685.000	100	171.330.500	100	188.463.550	100	207.309.900	100	228.040.890	100	1.022.829.840		
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase perencanaan perubahan dan perencanaan BPBD	%	100	100	103.530.000	100	107.855.000										100	107.855.000	BPBD
										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							2	118.640.500	3	130.504.550	2	143.555.000	2	157.910.500	9	550.610.550		
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Keg	1			1	47.900.000									1	47.900.000	BPBD	
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan							8	52.690.000	8	57.959.000	8	63.754.900	8	70.130.390	32	244.534.290		
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusnya dok monev kinerja perangkat daerah	Dok	4	1	59.560.000	4	71.930.000										4	71.930.000	BPBD
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan															-	-		



Daerah	perangkat daerah																				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	presentase kebutuhan komponen instalasi listrik / dan penerangan kantor	%	100	100	4.960.300	100	8.630.300										100	8.630.300	BPBD	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket					12	9.494.000	12	10.444.000	12	11.488.400	12	12.637.240	48	44.063.640				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase kebutuhan alat tulis kantor dan kebersihan	%	100	100	26.298.087	100	45.110.350										100	45.110.350	BPBD	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket					12	49.622.000	12	54.584.200	12	60.043.000	12	66.047.300	48	230.296.500				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	presentase terpenuhinya kebutuhan logistik penunjang kantor	%	100	100	44.558.000	100	82.000.000										100	82.000.000	BPBD	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket					0		0		0		0				-	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	presentase penyediaan kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	%	100	100	15.007.500	100	15.950.000										100	15.950.000	BPBD	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		paket					5	17.545.000	12	19.299.500	12	21.229.450	12	23.352.395	41	81.426.345				
	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	Lapora					12	50.000.0	12	60.000.0	12	70.000.0	12	80.000.0	48	260.000.000				



		ilitasi																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%	100	100	39.500.000	100	91.600.000									100	91.600.000	BPBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit					25	100.760.000	25	110.836.000	25	121.919.600	25	134.111.560	100	467.627.160			

Selain itu, program yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjawab rekomendasi KLHS RPJMD. Lengkapnya sebagai berikut.

Tabel 6.2
Program Rekomendasi KLHS

Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK), adapun IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3
Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 18 Tahun 2020)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	No.	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Indikator Kinerja Kegiatan (<i>output</i>)	Rumus	Realisasi Tahun 2020		Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					Elemen Data	Capaian Kinerja		Target	Target	Target	Target	Target	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Urusan Wajib												
	Terkait Pelayanan Dasar												
1	05		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	361.237	361.237	361237	100	100	100	100	100	500
			1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	100,00%	0	100	100	100	100	100	100
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	100								



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	No.	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Rumus	Realisasi Tahun 2020		Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					Elemen Data	Capaian Kinerja		Target	Target	Target	Target	Target	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	361.237	100,00%	100	100	100	100	100	100	100
				Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	361.237								
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	361.237	361.237	361.237	1.000	1.100	1.400	1.500	1.700	2.000
			1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0,00%	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	1								



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	No.	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Rumus	Realisasi Tahun 2020		Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					Elemen Data	Capaian Kinerja		Target	Target	Target	Target	Target	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	100,00%	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	100								
			3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	42	0,01%	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	361.279								
			4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0	0,00%	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,24



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	No.	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Rumus	Realisasi Tahun 2020		Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		Target	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	361.237									
			5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	361.237	100,00%	100	100	100	100	100	100		
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	361.237									
			6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	361.237	100,00%	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,24	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	361.237									



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	No.	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Indikator Kinerja Kegiatan (<i>output</i>)	Rumus	Realisasi Tahun 2020		Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		Target	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9.840	9.840	1000	100	100	100	100	100	100	500
			1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	1	100,00%		1	1	1	1	1	1	1
				Jumlah seluruh penetapan status KLB	1									
			2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	0	0,00%	100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	1									



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	No.	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Indikator Kinerja Kegiatan (<i>output</i>)	Rumus	Realisasi Tahun 2020		Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					Elemen Data	Capaian Kinerja		Target	Target	Target	Target	Target	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	42	100,00%	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	42								
			4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	9.840	100,00%	100	100	100	100	100	100	100
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	9.840								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta. Target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Org	361.237	361.237	100	100	100	100	100	500
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Org	361.237	361.237	1.000	1.100	1.400	1.500	1.700	6.700
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Org	9.840	1.000	100	100	100	100	100	500

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Level	n/a	n/a	n/a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

BAB VIII P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.